



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH DI KSPPS BTM
KOTA PEKALONGAN**



TIA SEPTIANI
NIM. 1220110

2024

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BTM
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TIA SEPTIANI
NIM. 1220110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BTM
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TIA SEPTIANI
NIM. 1220110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIA SEPTIANI

NIM : 1220110

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN**

BERMASALAH

PADA AKAD

MURABAHAH DI KSPPS BTM KOTA

PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juli 2024

Yang Menyatakan,



TIA SEPTIANI

NIM. 1220110

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT.06 RW.02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tia Septiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya

kiriskan naskah Skripsi Saudari:

Nama : TIA SEPTIANI

NIM : 1220110

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH DI KSPPS BTM KOTA
PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juli 2024
Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **TIA SEPTIANI**
NIM : **1220110**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MURABAHAH DI KSPPS BTM KOTA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622000031001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



Pekalongan, 2 Oktober 2024

Ditandatangani oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di

				bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	فا	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﷲ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌̄ ----- -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌̇ ----- -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌̈ ----- -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَاو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـقران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran serta kemudahan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Wasro dan Ibu Siti Aminah yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, juga beliau merupakan sosok terhebat dihidup penulis. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan dan doa yang tiada hentinya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Apa yang penulis dapat hari ini belum mampu membayar semua kebaikan dan jerih payahmu, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Gelar sarjana ini kupersembahkan untukmu pak buk.
2. Kakakku Muhammad Setiawan yang biasa penulis panggil dengan sebutan “Ang” yang turut memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini. Terimakasih banyak atas semua kebaikan, doa, dukungan, penyemangat dan berkontribusi banyak untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Gelar sarjana ini juga kupersembahkan untukmu ang.
3. Ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri, Tia Septiani yang mampu bertahan dan berjuang menyelesaikan skripsi ini meskipun terkadang merasa putus asa, namun terimakasih memilih tetap semangat, berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih aku!
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku dosen pembimbing. Terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan arahan, kritik dan saran disela kesibukan bapak demi terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa bimbingan bapak. Terimakasih, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah SWT.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk bekal penulis sebagai calon sarjana hukum, sehingga penulis dapat memperoleh pengetahuan baru.
6. Fika Muzaroh, saudara sekaligus sahabat terbaik yang pernah kukenal. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dalam segala keluh kesah penulis, menjadi orang yang selalu ada disaat penulis membutuhkan dan memberikan semangat serta dukungan dalam segala hal.
7. Teman-teman Grup WhatsApp “Tolak Nganggur” Widiyasih, Umul Khiriyah, Wildana Liziaroti, Miftakhul Khikmah, Ilaikafatun Masruroh, Siti Nur Kholisah, Rahmania Putri Puspita Sari dan Grup WhatsApp “Wong Sukses” Khoridah Naimah, Edva Laksanawati, Chusna Amaliyah. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan yang tak ternilai serta kebersamaan dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan. Berkat kalian masa perkuliahan ini penuh warna. Terimakasih telah menjadi bagian dari proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Alimul Huda, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang menjadi salah satu support system terbaik penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat dan tenaga maupun waktu. Telah bersedia menghibur dan menemani penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mengenalmu merupakan suatu keberuntungan bagiku, thank you so much.
9. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi tempat menimba ilmu yang penulis banggakan.
10. Semua pihak terkhusus untuk angkatan 2020 yang telah bersedia membantu penulis dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa

disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas doa dan bantuannya.

11. Dan yang terakhir, teruntuk semua orang yang menanyakan “Kapan Wisuda?”



MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi, Allah berjanji bahwa : “sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94] : 5-6)

Sesulit dan seberat apapun prosesnya, yakinkan hatimu bahwa ini semua akan berakhir indah.

(aboutlify)



ABSTRAK

Tia Septiani. 2024. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Tarmidzi, M.S.I.**


Murabahah atau dikenal sebagai *ba'i al-murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang dimana pembeli membayar penjual dengan harga barang yang mereka beli ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati. KSPPS BTM Kota Pekalongan menawarkan pembiayaan melalui akad murabahah yang paling diminati oleh nasabah, tetapi tidak semua pembayaran berjalan dengan lancar. Nasabah yang mengabaikan tanggung jawabnya menyebabkan permasalahan antara pihak BTM dan nasabah, untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada akad murabahah pihak BTM harus bertindak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan dan untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif, yang menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berasal dari wawancara langsung terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, hasil laporan dan sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan yaitu melalui pendekatan atau musyawarah, melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan penyelesaian jaminan melalui jalur non-litigasi. *Kedua*, analisis penyelesaian pembiayaan

bermasalah pada akad murabahah melalui pendekatan atau musyawarah pada saat penagihan tunggakan terdapat perbedaan antara isi akad dengan praktik di lapangan. Penyelesaian melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang dilakukan oleh BTM telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005. Serta mengenai penyelesaian jaminan yang dilakukan oleh BTM telah sesuai dengan isi akad dan Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 serta isi pada surat kuasa.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah.



ABSTRACT

Tia Septiani. 2024. *Settlement of Problematic Financing in Murabahah Agreements at KSPPS BTM Pekalongan City.* Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Tarmidzi, M.S.I.**

Murabahah or known as ba'i al-murabahah is a sale and purchase transaction of an item where the buyer pays the seller the price of the item they purchased plus an agreed margin or profit. KSPPS BTM Pekalongan City offers financing through a murabahah contract which is most popular with customers, but not all payments go smoothly. Customers who ignore their responsibilities cause problems between BTM and customers. To resolve problematic financing in the murabahah contract, BTM must act. This research aims to analyze the model for resolving problematic financing in murabahah contracts at KSPPS BTM Pekalongan City and to analyze the suitability of resolving problematic financing in terms of the Fatwa DSN-MUI and the provisions in murabahah contracts at KSPPS BTM Pekalongan City.

This type of research is field research with the method used by researchers, namely a qualitative approach, which analyzes the resolution of problematic financing in murabahah contracts at KSPPS BTM Pekalongan City. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data comes from direct interviews regarding the resolution of problematic financing in murabahah contracts. Meanwhile, secondary data is obtained from various sources such as books, documents, reports and so on. Data collection techniques use interviews and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

From the research results, conclusions can be drawn: First, the model for resolving problematic financing in murabahah contracts at KSPPS BTM Pekalongan City is through an approach or deliberation, through rescheduling and collateral settlement through non-litigation channels. Second, analysis resolving problematic financing in murabahah contracts through an approach or deliberation when collecting arrears, there are differences between the contents of the

contract and practice in the field. Settlement through rescheduling carried out by BTM is in accordance with Fatwa DSN MUI Number 48/DSN-MUI/II/2005. And regarding the collateral settlement carried out by BTM, it is in accordance with the contents of the contract and Fatwa DSN MUI Number 47/DSN-MUI/II/2005 as well as the contents of the power of attorney.

Keywords: Problem Financing, Murabahah Financing.



KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

8. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Keluarga besar KSPPS BTM Kota Pekalongan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
10. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan do'anya, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 22 Juli
2024 Penulis



TIA SEPTIANI
NIM. 1220110


DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR GRAFIK.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. LANDASAN KONSEPTUAL	17
A. Pembiayaan Bermasalah	17
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	17
2. Golongan Pembiayaan Bermasalah	18
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	20
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	20
B. Pembiayaan Murabahah.....	25
1. Pengertian Murabahah	25
2. Dasar Hukum Murabahah	26

3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	28
4. Skema Pembiayaan Murabahah.....	33
C. Pedoman Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	34
1. Fatwa DSN-MUI.....	34
2. Ketentuan dalam Akad Piutang Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	35
BAB III. GAMBARAN UMUM KSPPS BTM KOTA PEKALONGAN DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH	37
A. Gambaran Umum KSPPS BTM Kota Pekalongan	37
B. Produk-produk Simpanan dan Pembiayaan di KSPPS BTM Kota Pekalongan	40
C. Prosedur dan Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	42
BAB IV. ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BTM KOTA PEKALONGAN	55
A. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan	55
B. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Ketentuan dalam Akad Piutang Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan	61
BAB V. PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Kota Pekalongan pada Tahun 2021-2023	3
Tabel 1.2 Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	5
Tabel 3.1 Perkembangan Nasabah Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan pada Tahun 2021-2023	58
Tabel 3.2 Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan Pada Tahun 2021-2023	59
Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Ketentuan dalam Akad Piutang Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	39
Gambar 3.1 Kantor Pusat dan Cabang Pekalongan Barat KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	44
Gambar 3.2 Slip Angsuran KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	51
Gambar 3.3 Pelayanan KSPPS BTM Kota Pekalongan kepada Calon Nasabah	51
Gambar 3.4 Pembelian Barang oleh Pihak KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Nasabah Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan Pada Tahun 2021-2023	58
Grafik 3.2 Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan Pada Tahun 2021-2023.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	86
Lampiran 3 Surat Pengantar Izin Penelitian	97
Lampiran 4 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	98
Lampiran 5 Salinan Akad Piutang Murabahah dan Surat Kuasa KSPPS BTM Kota Pekalongan.....	99
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan lembaga keuangan syariah semakin meningkat. Selain bank syariah, ada jenis lembaga keuangan mikro lain yang menggunakan prinsip syariah dan memiliki tujuan serupa, yakni disebut *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT memiliki peran penting dalam memberantas ketidakadilan sosial ekonomi, memerangi kemiskinan, dan mendorong perekonomian yang adil dan merata, bukti empiris telah menunjukkan keberhasilan BTM dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹

Secara spesifik, BMT terdiri dari dua komponen utama yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal berfokus pada upaya amal dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana, termasuk zakat, infaq, dan sedekah. Di sisi lain, Baitut Tamwil bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk membantu kegiatan ekonomi berbasis syariah di masyarakat kecil, usaha ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari BMT.² Salah satu lembaga keuangan yang tugasnya serupa yaitu KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Pekalongan adalah bagian dari jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikelola di bawah naungan yayasan Muhammadiyah. Konsep dan kerjanya sama dengan BMT pada umumnya. Selain itu, berlaku juga beberapa produk yang ada di dalamnya, termasuk produk simpanan maupun pembiayaan.

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 28.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96.

Secara khusus, BTM Kota Pekalongan sudah mulai beroperasi per tanggal 23 November 2009 dan telah diresmikan oleh walikota Pekalongan pada tanggal 18 Desember 2009 M yang bertepatan pada 1 Muharam 1431 H. berkantor di Jl. Kurinci No. 25, Bendan, Pekalongan Barat. Komitmen BTM tersebut adalah memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah kepada masyarakat Pekalongan khususnya maupun masyarakat di luar kota Pekalongan. Sebagai pihak yang menjalankan fungsi intermediasi, BTM Kota Pekalongan berupaya untuk selalu menjembatani pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan transparansi.³

Ada tiga macam bentuk akad pembiayaan di KSPPS BTM Kota Pekalongan, yaitu modal kerja menggunakan akad musyarakah, jual beli menggunakan akad murabahah serta jasa dengan menggunakan akad ijarah. Dari akad-akad tersebut, pembiayaan melalui akad murabahah yang paling diminati oleh nasabah, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan sebanyak 435 nasabah, pembiayaan ijarah sebanyak 314 nasabah, dan pembiayaan musyarakah sebanyak 6 nasabah.⁴ Murabahah atau dikenal sebagai *ba'i al-murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang dimana pembeli membayar penjual dengan harga barang yang mereka beli ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati.⁵

Sistem angsuran maupun jatuh tempo merupakan cara yang digunakan di koperasi ini untuk melakukan pembayaran pada pembiayaan akad murabahah. Nasabah membayar tagihan bulanan kepada pihak koperasi setiap bulan maupun pada

³ Brosur KSPPS BTM Kota Pekalongan.

⁴ Data KSPPS BTM Kota Pekalongan Tahun 2023.

⁵ Nurul Qomariyah dan Iwan Triwuyono, "Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 2 (2014): 4.

tanggal jatuh tempo.⁶ Namun tidak semua pembayaran berjalan dengan lancar. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang meningkat, semakin besar pula kemungkinan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut ini merupakan tingkat pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan:

Tabel 1.1
Data Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah di KSPPS
BTM Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

Kualitas	2021	(%)	2022	(%)	2023	(%)
Lancar	280	90,61	289	90,89	351	80,7
Kurang Lancar	20	6,47	3	0,94	11	2,53
Diragukan	2	0,65	10	3,14	6	1,37
Macet	7	2,27	16	5,03	67	15,4
Jumlah	309	100	318	100	435	100

Sumber: Data KSPPS BTM Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan pada kategori kualitas kurang lancar dan diragukan, kualitas macet justru mengalami peningkatan dalam hal pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang diberikan bank dimana nasabah tidak dapat membayar kembali angsurannya atau pembayaran yang tidak sesuai perjanjian.⁷ Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi

⁶ Inisial IR, General Manajer KSPPS BTM Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Tia Septiani, KSPPS BTM Kota Pekalongan, 15 Januari 2024.

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

Nasabah Tidak Mampu Membayar. Nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau membayar kembali dalam jumlah dan jangka waktu yang sudah disepakati, berhak melakukan penyelesaian dari LKS.⁸

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 15 ayat 1, pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*); dan penataan kembali (*restructuring*).⁹

Tabel 1.2
Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Kota
Pekalongan Tahun 2021-2023

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
2021	280.760.09 5,76	84.228.028 ,73	140.380.04 7,88	505.368.17 2,37
2022	291.274.12 8,90	188.471.49 5,17	282.707.24 2,75	762.452.86 6,82
2023	322.513.90 6,98	107.504.63 5,66	215.009.27 1,32	645.027.81 3,96

Sumber: Data KSPPS BTM Kota Pekalongan

Dari data tersebut menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BTM Pekalongan tahun 2021-2023 sebagian besar mengalami pasang surut. Pada tahun 2021 mencapai Rp 505.368.172,37, pada tahun 2022 mencapai puncak pembiayaan tertinggi sebesar Rp 762.452.866,82 dan

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 645.027.813,96. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan akibat dari PHK yang terjadi, banyak nasabah hingga saat ini masih belum bisa melunasi hutang mereka, karena berkurangnya pendapatan dan ketidakpastian finansial menyulitkan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran.¹⁰ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pengurus di KSPPS BTM Kota Pekalongan, upaya yang dilakukan oleh BTM diawali dengan mengingatkan nasabah yang pembiayaannya mulai macet melalui *WhatsApp* atau telepon, serta memberikan kelonggaran waktu setelah dilakukan musyawarah. Namun, upaya ini tetap harus memberikan hasil agar BTM tidak mengalami kerugian dari pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, upaya tersebut menjadikan pertanyaan apakah dengan memberikan kelonggaran waktu akan mendorong nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau justru sebaliknya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan seperti yang telah dijelaskan di atas menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Kota Pekalongan belum pernah sampai ke Pengadilan Agama, mengingat proses tersebut memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang timbul cukup banyak. Oleh karena itu, upaya penyelesaian tersebut dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak BTM dengan nasabah. Namun dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat penting untuk tetap memperhatikan dan mematuhi aturan yang berlaku, terutama prinsip-prinsip syariah.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan KSPPS BTM Kota Pekalongan

¹⁰ Inisial IR, General Manajer KSPPS BTM Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Tia Septiani, KSPPS BTM Kota Pekalongan, 15 Januari 2024.

apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dilapangan untuk menganalisis hal tersebut dengan judul, **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BTM KOTA PEKALONGAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan?
2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas:

1. Untuk menganalisis model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dan wawasan kepada pembaca terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini membantu memperluas pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak lain yang ingin mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dengan memanfaatkan penelitian tersebut sebagai tolak ukur.

E. Penelitian yang Relevan

Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk KPR di BTN Syariah Parepare (Analisis Fatwa DSN MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005)*" oleh Fitri Indriani, IAIN Parepare, tahun 2022. Kesimpulan di penelitian ini adalah yang menjadi faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di bank BTN Syariah Parepare ada dua faktor yaitu faktor internal seperti kesalahan pihak bank dalam menganalisis data nasabah, sedangkan faktor eksternal timbul dari nasabah, seperti karakter nasabah, gaya hidup nasabah, mengalami penurunan penghasilan. Kemudian dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan terlebih dahulu dengan cara panggilan intensif, pemberian surat peringatan, rescheduling, penghapusbukuan. Jika cara ini tidak berhasil maka dilanjutkan dengan penyelesaian pembiayaan dengan cara eksekusi barang jaminan. Dalam pengekseskuan barang jaminan bank BTN Syariah Parepare telah berupaya menerapkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah. Sesuatu yang membedakan dalam penelitian ini fokus pada faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di bank BTN Syariah Parepar dan analisis Fatwa DSN No. 47/DSN-

¹¹ Fitri Indriani, "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk KPR di BTN Syariah Parepare (Analisis Fatwa DSN MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005)*," *Skripsi*, IAIN Parepare, 2022.

MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada produk KPR di bank BTN Syariah Parepare, sedangkan penulis fokus pada model penyelesaian pembiayaan bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI serta ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Jurnal judul “*Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang*” oleh Lutfiyatul Rosidah dan Rachma Indrarini, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2022. Kesimpulannya, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal yaitu kurang teliti dalam menganalisis calon anggota dan faktor eksternal yang bersumber dari nasabah, serta aspek lingkungan. Strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan melalui kunjungan silaturahmi, surat peringatan tagihan, restructuring, dan penghapusan piutang.¹² Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Hal yang membedakan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang guna menangani pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis fokus pada model penyelesaian pembiayaan bermasalah dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI serta ketentuan dalam piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Skripsi dengan judul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga*” oleh Kartika Nurul Mutoharoh, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun

¹² Lutfiyatul Rosidah dan Rachma Indrarini, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang,” *Sibatik Journal* 1, no. 8 (2022): 1, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>.

2023. Hasil penelitiannya bahwa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga disebabkan oleh adanya faktor internal yaitu dari pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan faktor eksternal berasal dari pihak anggota atau nasabah. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, kunjungan pimpinan atau direksi, pemanggilan, dan litigasi.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Hal yang membedakan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, sedangkan penulis yaitu menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Skripsi judul “*Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat*” oleh Suci Kurniasih, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, hasil penelitiannya yang merupakan masalah pembiayaan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pemantauan tidak memadai dan analisis keuangan yang tidak akurat. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah nasabah dengan sengaja menunda pembayaran dan penurunan pendapatan usaha nasabah.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis pembiayaan yang bermasalah. Perbedaan dalam penelitian ini

¹³ Kartika Nurul Mutoharoh, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga”, *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

¹⁴ Suci Kurniasih, “Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019.

adalah berfokus pada faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, sedangkan penulis fokus pada model penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Jurnal judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19*” oleh Martavevi Azwar, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, tahun 2021. Menurut hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah saat pandemi Covid-19 berasal dari nasabah. Adapun strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah berupa melakukan pendekatan kepada nasabah, melakukan penagihan yang menyeluruh, mengirimkan surat peringatan, serta rekonstruksi melakukan penjadwalan ulang untuk memperpanjang jangka waktu.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Sesuatu yang membedakan penelitian ini adalah bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah, sedangkan penulis fokus pada bagaimana model penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

F. Kerangka Teoritik

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang masuk pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Secara umum, aktivitas pembiayaan akan menimbulkan beberapa

¹⁵ Martavevi Azwar, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19,” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2021): 1.

masalah keuangan, seperti kegagalan melakukan pembayaran yang telah disepakati kepada bank.¹⁶

Pembiayaan bermasalah, menurut A. Wangsawidjaja Z., merupakan upaya bank untuk menolong nasabah yang masih mempunyai peluang usaha dalam melakukan usahanya kembali guna menyelesaikan kewajibannya kepada bank.¹⁷ Biasanya pembiayaan bermasalah seringkali diartikan sebagai pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang melanggar perjanjian dan tidak mematuhi jadwal pembayaran angsuran.¹⁸

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli barang tertentu dimana penjual memberitahu pembeli harga barang yang akan dibeli dan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Pada murabahah, barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya, dan perbedaan antara harga beli dengan harga jual disebut keuntungan (margin).¹⁹ Karena pengertiannya mencakup “*keuntungan yang disepakati*”, salah satu ciri murabahah yaitu penjual harus memberitahu kepada pembeli berapa harga barang yang akan dibayar dan menyampaikan jumlah keuntungan untuk ditambahkan biaya tersebut.

Secara ringkas, murabahah yaitu transaksi jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang

¹⁶ Agus Susilo dan Ika Trinawati, “Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan,” *Jurnal Mahkamah* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.379>.

¹⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

¹⁸ Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 60, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3631>.

¹⁹ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3, (2014): 4, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

yang diperlukan nasabah dan memperoleh keuntungan yang telah disepakati.²⁰

3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Berikut ini yang dijadikan sebagai pedoman Fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah:

- a. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- b. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2002 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Adapun pedoman lain yang dijadikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu pasal 5 dan 6 ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Objek Penelitian (Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan turun langsung kelapangan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Kota Pekalongan dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini karena memiliki sejarah yang lebih panjang dari lembaga lain yang sebanding serta lokasi yang strategis juga merupakan kantor pusat di cabang barat.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 101.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 49.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk menganalisis temuan dari penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif, berupa informasi yang disajikan secara tertulis maupun lisan serta perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan.²² Dalam hal ini peneliti akan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

3. Data Penelitian

Berikut ini penjelasan terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer berasal dari wawancara dengan empat pengurus KSPPS BTM Kota Pekalongan diantaranya; General Manajer, Staff Monitoring Pembiayaan, Marketing dan Bendahara. Serta nasabah KSPPS BTM Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari berbagai sumber; seperti buku, hasil penelitian, Fatwa DSN-MUI dan sebagainya. Data sekunder tersebut akan digunakan sebagai semacam perspektif dalam memahami penanganan pembiayaan bermasalah yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari satu sumber data atau lebih yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini tahapan yang diperlukan untuk mengumpulkan data:

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara di lapangan dengan narasumber yaitu empat pengurus KSPPS BTM Kota Pekalongan diantaranya; General Manajer, Staff Monitoring Pembiayaan, Marketing dan Bendahara mengenai cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Serta nasabah KSPPS BTM Kota Pekalongan.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, khususnya dengan mengumpulkan data melalui sumber tertulis seperti catatan dan bukti visual dari wawancara. Agar proses penyusunan penelitian lebih mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. Secara khusus, sebagian besar data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen bersifat verbal, bukan numerik. Agar data yang diperoleh mudah dipahami dan dipelajari oleh pembaca dan peneliti, maka data tersebut harus diolah, diperiksa, dan dianalisis.²³

Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan teknik analisis data dalam metode Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Yaitu penyederhanaan, pengelompokkan, dan menghilangkan detail yang tidak relevan sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan memilah data melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 407.

Yaitu proses pengumpulan data yang disusun secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami. Sehingga mempermudah peneliti untuk mengambil kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

c. Penarikan Kesimpulan

Yaitu dilakukan setelah melalui reduksi data dan penyajian data. Hasil dari observasi, kuisioner, wawancara, serta dokumentasi akan memberikan gambaran terkait permasalahan penelitian. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan tulisan ini, terlebih dahulu peneliti menyusun sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI DAN KONSEP

Memuat penjelasan tinjauan umum yang mendasari penulisan ini antarlain; tinjauan umum tentang pembiayaan murabahah, tinjauan umum pembiayaan bermasalah dan pedoman dalam Fatwa DSN-MUI serta ketentuan dalam akad piutang Murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Meliputi gambaran umum KSPPS BTM Kota Pekalongan yang menjadi lokasi penelitian, produk-produk pembiayaan pada KSPPS BTM

Kota Pekalongan, prosedur pengajuan, pelaksanaan pembiayaan murabahah.

BAB IV


PEMBAHASAN

Membahas dan menyajikan hasil penelitian mengenai model yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah serta analisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad piutang murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Merupakan keseluruhan penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dari awal hingga akhir serta



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di KSPPS BTM Kota Pekalongan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan di KSPPS BTM Kota Pekalongan yaitu: *Pertama*, melalui pendekatan atau musyawarah dengan cara mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk mengingatkan secara baik-baik dan mencari solusi agar kembali melunasi angsurannya. *Kedua*, melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu nasabah yang mengalami tunggakan selama lebih dari 4 bulan atau 120 hari diberikan keringanan sesuai kemampuan mengangsur dan memperpanjang jangka waktu angsuran berdasarkan kesepakatan, dari *rescheduling* tersebut tidak ada penambahan biaya. *Ketiga*, penyelesaian jaminan melalui jalur non litigasi dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan, hasil penjualan digunakan untuk menutup sisa hutang.
2. Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BTM Kota Pekalongan telah sesuai prinsip syariah dan aturan yang berlaku, namun melalui pendekatan atau musyawarah pada saat penagihan tunggakan terdapat perbedaan antara isi akad dengan praktik di lapangan. Penyelesaian melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang dilakukan oleh BTM telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005. Serta mengenai penyelesaian jaminan yang dilakukan oleh BTM telah sesuai dengan isi akad dan Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 serta isi pada surat kuasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BTM Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah agar lebih maksimal lagi dan lebih konsisten dalam menjalankannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
2. Di samping itu semua pihak sebaiknya memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian terutama saat penagihan tunggakan, di mana terjadi perbedaan antara akad dan praktik di lapangan, sehingga setiap transaksi dapat dilakukan dengan transparan dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andri Soemitra, M.A. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Azwar, Martavevi. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2021): 1.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dr. Ahmadiono, M.E.I. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Elwardah, Khairiah. "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 60. <http://dx.doi.org/10.29300/ajj.v6i2.3631>
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha di Kabupaten Semarang." *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>

- H.N, Salim. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Idris, Munadi. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kendari: SulQa Press IAIN Kendari, 2022. Diakses pada 15 Mei 2024. <https://digilib.iainkendari.ac.id/4649/1/PEMBIA YAAN%20S YARIAH.pdf>
- Indriani, Fitri. “*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk KPR di BTN Syariah Parepare (Analisis Fatwa DSN MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005)*.” Skripsi, IAIN Parepare, 2022.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*”. Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Kurniasih, Suci. “*Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat*.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resulation dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan.” *J. Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 50.

- Mutoharoh, Kartika Nurul. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Nabila, Nurma. “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah (KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.” *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 02, no. 02 (2022): 26. <https://doi.org/10.28918/v2i2.823>
- Najma, Siti. *Bisnis Syari'ah Dari Nol*. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Nurnasrina. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Qomariyah, Nurul dan Iwan Triwuyono. (2014). "Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2 no. 2: 4.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rosidah, Lutfiyatul dan Rachma Indrarini, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang.” *Sibatik Journal* 1, no. 8 (2022): 1. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>.
- Rusyd, Ibnu. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 4. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>

- Soekanto, Soerdjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerdjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Jakarta: UI Press, 1976.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (2 ed.). Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Susilo, Agus dan Ika Trinawati, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan." *Jurnal Mahkamah* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.379>.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Itra Aditya Bakti, 2003.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wangsawidjaja. *Perbankan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiratmanto. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Pelaksanaan Akad dengan Prinsip Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009).
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Wynona, Agnes. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Bereja Niti* 2, no. 8 (2013).

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sumber Lain


Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad Piutang Murabahah KSPPS BTM Kota Pekalongan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Tia Septiani
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 26 September 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Kaliongek, Desa Kandeman
RT.03/RW.04 Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang.
Email : tyasepty26@gmail.com
Orang Tua :
1. Nama Ayah : Wasro
2. Nama Ibu : Siti Aminah
Pekerjaan Ayah : Buruh

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Kandeman : 2008-2014
2. SMP N 1 Kandeman : 2014-2017
3. SMK N 1 Kandeman : 2017-2020
4. Tercatat sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2020-2024.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juli 2024

Penulis



TIA SEPTIANI
NIM. 1220110